

**ANALISIS REALOKASI DAN *REFOCUSING* ANGGARAN DANA DESA PADA  
MASA PANDEMI COVID 19  
(Studi Kasus Pada Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung,  
Kabupaten Kampar)**

**Sania Juni Utami<sup>1</sup>, Ria Nelly Sari<sup>2</sup>, Hariadi<sup>2</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: [sania.juni.utami@gmail.com](mailto:sania.juni.utami@gmail.com)

*Analysis Of Reallocation And Refocusing Of Village Funding Budgets During The Covid  
19 Pandemic*

*(Case Study in Pancuran Gading Village, Tapung District, Kampar Regency)*

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how to reallocate and refocus village funds for the prevention of Covid-19 in Pancuran Gading Village using William Dunn's 5 evaluation models, what is the impact of reallocating and refocusing village funds for direct village cash assistance in Pancuran Gading Village and how the contribution of direct cash assistance funds for the prevention of Covid-19 in Pancuran Gading Village. In this study using qualitative methods with the type of case study. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. To ensure the validity of the data, triangulation was carried out, namely source triangulation, technical triangulation and time triangulation. Informants in this study were village heads, village secretaries, village treasurers, hamlet heads, community leaders and BLT recipients. Data analysis is done by reducing data, presenting data and making conclusions. The results of this study indicate that in terms of effectiveness, the budget refocusing policy has not been effective in dealing with the Covid-19 pandemic outbreak. In terms of adequacy, the refocusing of the budgeted funds has not been sufficient in terms of various factors, especially the KUA PPAS which has been evaluated showing a deficit. In terms of equity, the reallocation of the budget through APBD refocusing has been carried out in stages with an even allocation of the budget to all units of the COVID-19 task force as well as social net provider programs. Viewed from responsiveness, the APBD budget refocusing program received several responses from the public, both positive and distorted responses, in which many people consider the Covid-19 budget to be used as a tool for budget politics. Judging from the accuracy, the use of funds that have been centralized through the unexpected expenditure budget has been maximized in order to achieve the desired budget reallocation target. For the contribution of BLT funds during the Covid-19 pandemic, it does not provide financial guarantees for families, it's just that these funds can help them with financial matters, both used for savings and for health.*

*Keywords: Dana Desa, Realokasi, Refocusing, Covid-19*

**PENDAHULUAN**

Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan seperti PSBB. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat,

khususnya masyarakat rentan dan miskin ([www.smeru.co.id](http://www.smeru.co.id)).

Menghadapi situasi perekonomian tersebut, Pemerintah membuat langkah-langkah seperti memangkas rencana belanja tidak prioritas; *refocusing* kegiatan dan

relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19; menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah; Program *Cash for Work*; Padat Karya Tunai harus diperbanyak melalui dana desa dan program pemerintah daerah; menambah manfaat Kartu Sembako sebesar Rp.50.000/Keluarga penerima manfaat menjadi 200.000/keluarga; mempercepat implementasi kartu prakerja; membantu daya beli pekerja sektor industri; OJK memberikan relaksasi kredit UMKM bagi para pelaku UMKM dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyebab perekonomian dimasa covid-19 ini menurun, diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Akibat adanya kasus covid-19, pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 yang menjelaskan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; Padat Karya Tunai Desa; dan Bantuan Langsung Tunai Desa. (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020 yang pertama adalah *refocusing* anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19 (<https://kepri.bpk.go.id>).

Dalam Permendesa No 11, dijelaskan bahwa prioritas dana desa tahun 2021 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Namun, cita-cita yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 hingga 2021 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) ([www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)).

Salah satu fenomena terkait alokasi anggaran dana desa, yaitu hingga tahun 2021 alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Riau, termasuk 12 kabupaten/kota di Riau, mencapai Rp1,8 triliun. Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi, jumlah alokasi tersebut relatif kecil, rata-rata dibawah 10 persen dibandingkan dengan total belanja daerah. Sementara daerah lainnya termasuk Kabupaten Kampar tidak lebih 10 persen (<https://riau.bpk.go.id>).

Dari fenomena diatas, terlihat bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Riau pada tahun 2021 relatif kecil akibat masing-masing daerah tidak optimal dalam melakukan realokasi (<https://riau.bpk.go.id>).

Dampak pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh sebagian warga masyarakat Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Peneliti tertarik memilih Desa Pancuran Gading di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung sebagai objek penelitian karena dari 2.829 penduduk ada perbedaan yang sangat terlihat jelas antara masyarakat miskin, sedang dan kaya (<https://kamparkab.bps.go.id>).

Karena perbedaan ini, dapat terlihat jelas masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan mereka yang pantas mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan dari latar belakang dan berbagai permasalahan yang terkait alokasi dan *refocusing* dana dimasa covid-19, penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul "Analisis Realokasi dan *Refocusing* Anggaran Dana Desa Pada Masa

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar)”, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui realokasi dan *refocusing* dana desa untuk pencegahan Covid- 19 pada Desa Pancuran Gading menggunakan 5 model evaluasi William Dunn.
2. Untuk mengetahui dampak realokasi dan *refocusing* dana desa untuk bantuan langsung tunai desa pada Desa Pancuran Gading.
3. Untuk mengetahui kontribusi dana bantuan langsung tunai untuk pencegahan Covid-19 pada Desa Pancuran Gading.

## LANDASAN TEORI

### Anggaran

Mulyadi (2001:515), “anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter *standard* dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

Secara formal, anggaran mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Untuk mencapai tujuannya, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran memiliki fungsi yang terkait erat dengan keempat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan) dan *Controlling* (pengendalian).

Pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok anggaran, yaitu:

1. Anggaran Operasional
2. Anggaran Keuangan

### Efektivitas Pengelola Anggaran

Ravianto (2014:11) mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. dalam artian suatu

pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan 20 dengan baik sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, sesuai dengan pembiayaan dan memiliki mutu yang baik.

Sedangkan menurut P. Robbins Stephen (2010:8) mengartikan kata efektivitas sebagai menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasaran. Adapun menurut Edy Sutrisno (2010:125) mendefinisikan efektivitas dalam 7 variabel yang saling mempengaruhi organisasi, antara lain:

1. Struktur
2. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output barang atau jasa
3. Lingkungan eksternal
4. Lingkungan internal
5. Keterkaitan karyawan pada organisasi
6. Prestasi karyawan
7. Kebijakan manajemen.

### Konsep Evaluasi Menurut William N Dunn

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Selanjutnya menurut W. Dunn (2000: 13) fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan setelah dapat dicapai melalui tindakan public.

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metoda-metoda analisa kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomentasi. Informasi tentang tidak memadainya kebijakan.
4. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternative kebijakan yang barn atau evisi kebijakan dengan menunjukan bahwa alternative kebijakan yang diungkapkan dan target perlu didefinisikan ulang.

### Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dengan adanya pengertian tersebut mengenai desa dapat mendorong pemerintah hingga masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu juga pada pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota maupun pihak ketiga harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan alur yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dari awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Kebijakan *refocusing* anggaran

dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, maka penulis mengemukakan suatu konseptual yang berfungsi sebagai penuntun sekaligus sebagai alur berpikir penulis dalam menyelesaikan penelitian analisis realokasi dan *refocusing* anggaran dana Desa di Desa Pancuran Gading.

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**



### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Format deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus (Bungin, 2017: 68). Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail yaitu dengan mengamati Alokasi dan *Refocusing* Dana Desa Pancuran

Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### Unit Analisis

Unit analisis terdiri dari objek dan subjek.

- a. Objek Penelitian
- b. Subjek Penelitian

### Pemilihan Informan

Informan merupakan seseorang akan dijadikan sebagai subjek penelitian (Sugiono, 2010).

Sampel untuk penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, karena sebagai narasumber, atau partisipasi, informan, kawan dan guru untuk penelitian. Sampel untuk penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, itu sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif merupakan dapat dihasilkan teori. Sampel untuk penelitian kualitatif bisa disebut sampel konstruktif, karena ada sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang awal masih belum jelas (Sugiyono, 2010).

Sebagai subjek informasi, informan dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Penerima BLT Dana Desa.

Di dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* juga menggunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung di Kabupaten Kampar. Dimana peneliti melakukan interaksi yang mendalam dengan subjek penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Penerima BLT dana Desa Pancuran Gading.

Dalam rangka memfokuskan arah dalam penelitian ini, digunakan teori Evaluasi menurut William Dunn

(2003:610), yang mengemukakan ada lima kriteria dalam melakukan evaluasi yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas
- b. Kecukupan?
- c. Pemerataan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

### Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Realokasi dan *Refocusing* Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar

Kebijakan *Refocusing* Anggaran yang dilakukan pada Desa Pancuran Gading TA. 2020 yang dimana Pemda diwajibkan juga untuk melakukan penyesuaian anggaran APBD.

Mengenai besaran dari dana *refocusing* Desa Pancuran Gading terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 ini melalui regulasi kemampuan fiskal daerah sejumlah Rp.1.278.798.456.713,00 dari anggaran total APBD sejumlah Rp.1.229.905.272.023,00. Dari sisi kebijakan anggaran akan terjadi penghematan anggaran yang besar dan anggaran tersebut dialihkan pada Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19.

Berdasarkan model Evaluasi Kebijakan yang di kemukakan William Dunn terdapat lima variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu:

a. Efektivitas

Salah satu faktor aspek keberhasilan dalam evaluasi kebijakan penerapan *refocusing* anggaran di Desa Pancuran Gading adalah efektivitas yang meliputi komponen yaitu tepat sasaran.

b. Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil observasi sasaran utama terkait dengan *refocusing* anggaran APBD dalam penanganan pandemi covid-19 pada wilayah administrasi Desa Pancuran Gading. Dengan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan APBD harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran dan memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AY selaku Kepala Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan *refocusing* anggaran APBD telah bekerja keras dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini dengan prioritas target perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah dan penanganan kesehatan, dan semua target pemerintahan daerah di Desa Pancuran Gading untuk *refocusing* anggaran sudah tercapai, walaupun anggaran belum cukup dalam penanganan wabah ini”. (Wawancara AY, tanggal 20 Maret 2022).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* anggaran APBD dalam hal ketepatan sasaran anggaran APBD dalam menangani wabah ini dalam pemerataan penanganan pandemi covid-19 harus dilaksanakan dengan penyesuaian target pendapatan daerah maupun rasional belanja yang diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Adapun pendapat dari AB selaku Sekretaris Daerah Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemda

dalam hal melakukan *refocusing* anggaran APBD tak terlepas dari sasaran penanganan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, terkait ketepatan sasaran anggaran yang telah direalokasikan telah dibahas kembali dalam rapat evaluasi anggaran yang dimana semua laporan pertanggungjawaban telah dikoreksi dan di evaluasi”. (Wawancara AB tanggal 20 Maret 2022).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tekanan *fiscal* dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat menuntut percepatan transfer dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Sinkronisasi regulasi hingga basis data baik pusat dan daerah memastikan *refocusing* program berdampak efektif kepada pihak-pihak terdampak.

Kemudian untuk mencari informasi yang lebih akurat mengenai tepat sarannya relokasi anggaran *refocusing* yang di laksanakan maka peneliti kembali mengajukan pertanyaan mengenai orang-orang yang terlibat dalam melancarkan kegiatan relokasi anggaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ST selaku Bendahara Desa Pancuran Gading mengatakan bahwa:

“Serapan pada anggaran tahun 2020 pada program yang diprogramkan. Untuk capaian pada pelaksanaan realokasi anggaran covid-19 telah mencapai target anggaran yang diinginkan, meskipun jumlah anggaran yang digelontorkan belum memadai semua program-program yang dilaksanakan, Pemda pun berusaha memberikan yang terbaik ke masyarakat melalui inovasi jalur anggaran lain seperti yang telah dilaksanakan pada tahun kemarin, dimana kewajiban pemda yang harus membatalkan semua kegiatan-kegiatan yang di programkan dan tidak relevansi dengan program penanganan wabah covid-19”.

(Wawancara SA tanggal 20 Maret 2022).

Berikut hal senada pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan RS Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Kami senantiasa mendorong tercapainya sasaran realokasi anggaran untuk penanganan wabah ini dengan pertimbangan yang matang dalam melakukan hak *controlling* dan *budgeting* yang kami bahas dalam rapat bersama dengan jajaran perangkat daerah Pancuran Gading, walaupun jumlah anggaran APBD yang direalokasikan ke penanganan wabah ini tidak mencukupi, kami sebagai wakil rakyat Desa Pancuran Gading selalu melakukan yang terbaik bagi kelangsungan hidup rakyat”. (Wawancara RS Tanggal 20 Maret 2022).

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa BPS dalam menjalankan fungsinya selalu mendorong pemda memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat dengan pertimbangan bersama yang telah dibahas di rapat koordinasi Desa Pancuran Gading.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa program *refocusing* anggaran Dana di Desa Pancuran Gading ini sangat memprioritaskan pada penanganan kesehatan dan kebutuhan sosial masyarakat. Banyak ODP yang mengatakan bahwa program *refocusing* ini sangat berdampak signifikan terhadap kestabilan keuangan daerah maka dari itu Desa harus menganalisa secara cepat dalam persoalan pengadaan keuangan daerah.

#### c. Kecukupan

Kecukupan anggaran APBD dalam menangani pandemic covid-19 harus menyesuaikan dengan tingkat suatu sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan

aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Keberhasilan Pemerintahan Desa Pancuran Gading dalam melakukan inovasi dalam mencukupi anggaran tergantung pada keadaan SDA, SDM dan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. Kecukupan anggaran merupakan tingkatan dimana Pemda dapat menganalisa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat yang di instruksikan dari Pemerintahan Pusat. Dalam bidang pekerjaannya, dimana para perangkat kerja Pemerintahan Daerah Desa Pancuran Gading memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan AY selaku Kepala Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Anggaran Penanganan Covid-19 secara khusus telah disiapkan melalui *Refocusing* Anggaran APBD yang sejumlah 15 miliar lebih yang penyerapan anggarannya merata, dan untuk anggaran lain di luar itu yang dialokasikan. Saya tidak ingat angkanya, tapi seingat saya masih belasan persen, mengenai anggaran APBD Pemda Desa Pancuran Gading harus menggunakannya dan merealokasikannya secepat mungkin dan setepat mungkin”. (Wawancara AY, tanggal 20 Maret 2022).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penganggaran penanganan Covid-19 harus dilakukan secara merata, tepat dan secepat mungkin dalam menangani wabah pandemic Covid-19 ini terkhusus masyarakat yang terdampak akan wabah pandemi Covid-19 ini. Adapun pendapat dari AB selaku Sekretaris Daerah Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan penanganan wabah ini sudah masuk dalam *level*

*extraordinary* dalam penanganan covid-19, penggunaan APBD yang telah di *refocusing* da-lam rangka penaganan wabah ini dapat dikatakan belum cukup dimana jumlah pasien positif covid-19 yang membeludak dengan anggaran APBD yang tidak memadai maka Pemda harus bekerja keras mendapatkan anggaran luar dalam menangani wabah ini”. (Wawancara AB, tanggal 20 Maret 2022).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa, dengan anggaran APBD Desa Pancuran Gading harus menaikkan level anggaran dengan melakukan inovasi pendapatan daerah dengan memperhatikan SDA Desa Pancuran Gading dalam kebijakan penganggarannya dimana anggaran APBD yang di *refocusing* harus menunjang kegiatan program-program penanganan wabah non alam ini.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dengan RS selaku Kepala Badan Permusyawaratan Daerah yang mengatakan bahwa:

“Butuh dana besar untuk penanganan covid-19 realokasi anggaran didorong di setiap lembaga daerah Desa Pancuran Gading, BPS secara resmi menginstruksikan untuk memberhentikan seluruh pengadaan barang dan jasa kecuali sektor kesehatan dan pendidikan, Tahun 2020 ada dana APBD yang *direfocusing* sejumlah +-15 miliar, beberapa opsi yang dapat dilakukan dari dana *refocusing* adalah pelayanan rumah sakit rujukan, pengadaan ruang isolasi, pembangunan ekonomi, dan penerapan protocol kesehatan di masyarakat”. (Wawancara RS tanggal 20 Maret 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa tujuan utama *refocusing* anggaran APBD adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak dan pembangunan ekonomi masyarakat yang melemah di saat pandemi ini sehingga program yang dijalankan harus memberikan fungsi yang signifikan dan

adapun total anggaran yang di *refocusing* di Desa Pancuran Gading sejumlah Rp. 14.581.823.227,00 dan telah di realisasikan.

Berikut hasil wawancara dengan AP sekretaris Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Kalo mengenai kecukupan anggaran selalu mengatakan tidak cukup yang namanya bantuan 1 diberi 10 yang minta jadi tetap tidak akan cukup artinya tentang bagaimana kita memanejemen kan bantuan itu sebaik-baiknya supaya tingkat kerawanan di masyarakat itu dapat di

d. Pemerataan

Tujuan *refocusing* anggaran berorientasi pada realokasi dan pemerataan anggaran dalam menunjang penanganan wabah covid-19 dan dana realokasi harus menyentuh langsung masyarakat, momentum pandemic bukan saja telah mening-kan kemiskinan, juga meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan SA Bendahara Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Dana APBD yang dialokasikan bagi kebutuhan Mendasar penanganan pandemic covid-19, dan anggaran yang digelontarkan untuk program yang mendesak, APBD juga menjadi instrument untuk menciptakan keadilan pemerataan di seluruh Desa Pancuran Gading, Pemerataan dilakukan melalui alokasi anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi prioritas utama Pemda, seperti penyaluran anggaran Perlindungan Sosial, Pembelian Prokes dan lain-lain”. (Wawancara SA tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran anggaran harus merata sebagai pedoman dalam menjalankan program-program prioritas dalam bentuk BLT dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menjadi sumber

ketidakpastian. Untuk mencapai hal itu, tentunya pemerintah mesti mengelolah APBD secara sehat dan berkelanjutan dan memperbaiki kinerja penyerapan anggaran.

Berikut hasil wawancara dengan RS selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“Dalam konteks ini Pemda dalam mengelola APBD harus memberikan kemampuannya sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di-masa pandemic ini dengan memperhatikan pemerataanya. Sementara penyerapan anggaran harus terus ditingkatkan hingga mencapai 100% agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Pancuran Gading. APBD juga dibuat sebagai *instrument fiscal* untuk men-dorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, khususnya dalam upaya perlindungan sosial yang terjadi di masa pandemic”. (Wawancara RS tanggal 20 Maret 2022).

Dilihat dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran APBD dalam hal percepatan penanganan covid-19 di lingkungan Pemerintahan Desa Pancuran Gading perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.

#### e. Responsivitas

Responsivitas anggaran daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam konteks penyusunan kebijakan APBD Desa Pancuran Gading. Perencanaan anggaran bertumpu pada anggaran berbasis kinerja, akan tetapi kental dengan kontestasi kepentingan anggaran, responsivitas pemerintah semakin menemukan relevansinya ditengah arus desentralisasi dan demokratisasi relevansi tersebut berkaitan dengan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelolah anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kepentingan public.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dengan AY selaku Kepala Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Dengan peran Pemerintah daerah yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan anggaran daerah tak terlepas dari komitmennya, dimana komitmen perumus kebijakan anggaran memiliki pengaruh lebih besar terhadap responsivitas anggaran jika ditautkan dengan pengaruh transparansi anggaran partisipasi publik ditengah arus reformasi anggaran daerah yang merupakan fundasi dalam memastikan kebijakan anggaran responsive terhadap kepentingan masyarakat Desa Pancuran Gading”. (Wawancara AY tanggal 20 Maret 2022).

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa responsivitas kepala daerah dalam menginstruksikan perangkat kerja daerahnya tak terlepas dari komitmen bersama Pemda dengan masyarakat dalam mengelolah anggaran yang transparansi melalui kebijakan-kebijakan yang *responsive*.

Berikut hasil wawancara dengan RS selaku Ketua BPD Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“*Refocusing* anggaran memiliki payung hukum yang digunakan pada Perppu nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian dibahas dalam rapat bersama dengan bupati dan badan keuangan daerah, dalam penentuan *refocusing* anggaran tahun 2020 yang telah terjadi menempatkan penanganan pandemi di skala prioritas dan melihat dari jumlah anggara APBD TA.2020 dalam melakukan pengawasan mengingat anggaran yang digelontarkan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kampar sejumlah 1,278 Triliun yang bersumber dari anggaran APBD TA.2020 dan transfer dari APBN harus dilaksanakan secara transparan serta

akuntabel terhadap pengelolaanya”. (Wawancara RS tanggal 20 Maret 2022).

Dari wawancara informan diatas di jelaskan bahwa jumlah anggaran yang direalokasikan untuk penanganan pandemi sepenuhnya digunakan oleh pihak eksekutif dengan dasar Peraturan Bupati (Perbup) dan tidak membutuhkan persetujuan dewan. Hanya saja legislatif memiliki fungsi pengawasan sehingga terkait anggaran tersebut pihaknya perlu tahu karena itu akan menjadi alat kontrol dan bahan informasi ke masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan AP selaku Sekretaris Desa Pancuran Gading yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pemerintahan sangat merespon baik anggaran covid-19 yang direalisasikan ke desa karena dapat membantu masyarakat yang terdampak dengan memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa ini setidaknya ada tiga prioritas penggunaan anggaran desa, pertama untuk BLT, kedua untuk penanganan covid, dan ketiga peningkatan perekonomian desa”. (Wawancara AP tanggal 20 Maret 2022).

Pernyataan dari informan di atas dapat dijelaskan bahwa respon masyarakat Desa Pancuran Gading menggambarkan hal yang positif, regulasi yang dibuat oleh Pemkab dengan Pemerintahan Desa dalam penanganan covid-19 harus kompleks baik dalam cakupan wilayahnya agar kinerja terkait kebijakannya dapat diimplementasikan dan total anggaran Desa Pancuran Gading yang direalisasikan untuk penanganan Covid-19 ini sejumlah Rp.360.460.000,00 yang selanjutnya dikelola dengan manajemen pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya.

Adapun hal senada yang diungkapkan oleh informan LH selaku Tokoh Masyarakat Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Anggaran BLT Covid-19 ke masyarakat di Desa Pancuran Gading menurut saya ada manipulasi data dan transparansi anggaran yang tidak jelas dimana saya sebagai mantan perangkat Desa Pancuran Gading menyatakan bahwa ada masyarakat yang saat saya menjabat dia menerima bantuan sosial tetapi pada saat pergantian Kepala Desa tahun 2020 sampai sekarang dia tidak menerima bansos dan adapun masyarakat yang telah meninggal dan pindah masih terdata sebagai penerima bansos”. (Wawancara LH tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pancuran Gading dapat ditarik benang merahnya bahwa masyarakat yang terdampak Covid-19 ini menjadi tumbal dari manipulasi data penerima bansos dan merupakan masyarakat yang harus menjadi prioritas penerima bantuan jaring sosial dilihat dari usianya yang masuk kedalam lanjut usia atau biasa disebut dengan pensiun bekerja.

Adapun hasil wawancara dengan SJ selaku masyarakat Desa Pancuran Gading dan juga keluarga dari SK yang menyatakan sebagai berikut:

“Memang benar bahwa atas nama Sukardi merupakan penerima bantuan sosial sebelumnya tetapi pada saat ini saya heran mengapa iya tidak terdata sebagai penerima BLT dari dinas sosial yang datanya dikelola di Pemdes saya kira memang bahwa adanya manipulasi data atau adanya kepentingan politik didalamnya sebab ini terjadi setelah pergantian Kepala Desa”. (Wawancara SJ tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sirajuddin sebagai keluarga sukardi membenarkan bahwa inisial SK merupakan penerima bantuan sosial sebelumnya sebelum pergantian Kepala Desa dimasa Pandemi yang mungkin adanya kepentingan politik yang masih berlanjut disebabkan SK pada pemilu Kepala Desa tak

memihak kepada calon yang menang sekarang.

Berikut pula hasil wawancara dengan AG masyarakat Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Saya mohon kepada pengelola keuangan bantuan jaring sosial untuk tidak terjadinya manipulasi data penerima bansos, saya mohon tidak ada data fiktif yang penerima bansos hal ini juga perlu dikelola dengan teliti agar tidak ada data fiktif yang menerima bantuan tersebut”. (Wawancara AG tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pengelolah dana bantuan yang direlisasikan ke masyarakat sudah diatur dalam pasal 43 undang-undang No. 13 tahun 2011 disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pidana penjara paling lama dua tahun denda paling banyak Rp. 50 juta dan perlunya kerjasama dengan Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi klaster baru saat masyarakat mengambil bansos.

f. Ketepatan

Ukuran finansial secara umum memberikan informasi tentang estimasi kinerja keuangan dalam periode waktu tertentu. masyarakat. Penyesuaian program yang diinstruksikan pemerintah memiliki tiga fokus, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanggulangan dampak ekonomi. Pemkab melakukan realokasi dana untuk memastikan kemampuan fiskal nasional ketika membiayai tiga program tersebut, perubahan fokus tersebut mengeser paradigma implementasi pembangunan berkelanjutan. Implementasi tiga program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketepatannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi, penanganan pandemi covid-19 dilakukan dengan campuran model pemerintahan

kolaboratif dengan pemerintah yang berasaskan otonomi,

Berikut hasil pernyataan dari wawancara dengan informan AY selaku Kepala Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Kami jajaran Pemerintahan Daerah Desa Pancuran Gading berpegang pada prinsip *good governance*, memegang teguh transparansi, akuntabilitas. Tujuan kita hanya satu, keselamatan masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, dan sosial ekonomi dalam mencapai tujuan itu pemerintah harus bergerak cepat karena disaat ini kita dalam situasi genting dan memerlukan kecepatan dan ketepatan”. (Wawancara AY tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jajaran perangkat daerah dengan kordinasi lembaga-lembaga penanganan pandemi ini, harus memerhatikan ketepatan dalam realokasi anggaran dan dilakukan secara cepat. Aparatur pemerintah daerah memiliki kejelasan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran dapat tercapai dengan baik pada pengelolaan keuangan pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan informan AB selaku Sekretaris Desa Pancuran Gading yang mengatakan bahwa:

“Ketepatan anggaran dalam sistem pemerintahan daerah Desa Pancuran Gading merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran penanganannya dan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah memiliki kejelasan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada pemerintah Desa Pancuran Gading. (Wawancara AB tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ketepatan anggaran terhadap komitmen pemerintahan daerah

Desa Pancuran Gading sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran APBD. Hal ini berarti ketetapan anggaran memiliki efek terhadap perubahan pada pemerintah daerah Desa Pancuran Gading.

Berikut Berikut hasil wawancara dengan informan RS selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa:

“Sejumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa Pancuran Gading merupakan hak pengawasan kami penggunaan anggaran APBD untuk penanganan dan pemulihan ekonomi harus dilakukan secara cepat dan tepat agar mencegah terjadinya penyimpangan atau moral *hazard*. Langkah-langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua yaitu dari sisi *delivery* dan *targeting*”. (Wawancara RB tanggal 20 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terhadap anggaran pengelolaan APBD merupakan hak setiap Badan Permusyawaratan Daerah, pengelolaanya harus mencapai optimalisasi dan seimbang dengan pengeluaran yang tepat untuk keperluan-keperluan program-program yang dijalankan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rancangan yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa *refocusing* anggaran harus dilakukan perencanaan secara matang sesuai dengan harapan dan fungsinya dalam penanganan dampak bencana non alam di Desa Pancuran Gading, selain itu penulis melihat bahwa *refocusing* anggaran ini memiliki target dalam waktu penyelesaian 1 tahun dan

berkelanjutan, karena pandemi covid-19 ini yang belum tahu kapan berakhirnya.

### **Dampak Refocusing Anggaran APBD**

*Refocusing* dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19. Imbas dari pandemi ini mengakibatkan target yang telah ditetapkan terkendala seperti:

1. Anggaran program perjalanan dinas di berbagai lembaga
2. Anggaran program sosialisasi masyarakat
3. Anggaran program pembangunan fisik dan pemeliharaan
4. Anggaran program pariwisata

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus tetap melakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD yang kemudian mengalami perubahan akibat proses *refocusing* dan realokasi dengan memberikan laporan penyesuaian tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya terhadap proses perubahan struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersifat prioritas serta kesesuaian dengan arah dan kebijakan yang berlaku saat ini.

### **Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pancuran Gading**

- a. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pancuran Gading

Desa Pancuran Gading mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan aparat desa membagikan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pembagian Bantuan

Langsung Tunai (BLT) tahun 2020. Adapun masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini dan mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 111 KK dari total 663 KK.

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan kepada warga penerima bantuan mulai dari tahap pertama sampai telah mencapai tahap keempat. Bantuan dana BLT ini memiliki dampak negatif, seperti orang desa yang masih bingung dengan adanya pembatasan anggaran, sulit mendapatkan kriteria yang sesuai, keadaan masyarakat dengan kriteria BLT masih jauh dan dana BLT dianggap oleh warga sebagai bantuan untuk seluruh masyarakat. Karena dana BLT ini baru pertama kali ada di Desa Pancuran Gading apalagi pas pandemi covid-19.

Solusi dari hal itu adalah aparat desa mengadakan musyawarah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dan selanjutnya diadakan proses pendataan sampai proses penyalurannya. Pada tahap kedua sampai saat ini penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan cara melalui rekening walaupun tahap pertama masih diberikan secara *cash* atau langsung dan berkumpul di balai desa Pancuran Gading. Mengingat adanya pandemi covid-19 agar tidak terjadinya penularan atau mencegah kerumunan pemerintah desa berinisiatif untuk memberikan dana tersebut melalui rekening yang diberikan masing-masing penerima sampai saat ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Efektivitas Kebijakan *Refocusing* anggaran APBD belum dapat dikatakan efektif dalam menangani wabah

pandemi Covid-19, dilihat dari beberapa capaian program yang masih dibawah target dan angka penularan menunjukkan peningkatan dengan penanganan protokol kesehatan yang belum maksimal.

2. Kecukupan Anggaran APBD yang di *Refocusing* berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dikatakan cukup dilihat dari berbagai faktor terutamanya KUA PPAS yang telah di Evaluasi menunjukkan defisit.
3. Pemerataan Realokasi anggaran penanganan pandemi yang telah melalui *Refocusing* APBD telah dilakukan secara bertahap dengan realokasi anggaran yang merata ke seluruh satuan gugus tugas covid-19 serta program penyedia jaring sosial.
4. Responsivitas Program *Refocusing* anggaran APBD mendapat beberapa tanggapan dari masyarakat baik yang tanggapan positif maupun tanggapan menyimpang yang dimana masyarakat banyak menganggap anggaran covid-19 ini digunakan sebagai alat politik anggaran.
5. Ketepatan Dalam ketepatan penggunaan dana Covid-19 di Pemerintah Desa Pancuran Gading yang telah di sentralisasi melalui anggaran dana belanja tak terduga telah dimaksimalkan agar mencapai target realokasi anggaran yang diinginkan.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19, termasuk desa Pancuran Gading yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat untuk diberikan

kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 untuk mempertahankan keadaan ekonomi keluarga. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 ini tidak memberikan jaminan keuangan keluarga, hanya saja dana ini dapat membantu mereka perihal keuangan baik digunakan untuk tabungan dan untuk kesehatan.

### Saran

1. Perlunya komitmen dan arahan dari Pemda di semua level untuk melaksanakan sistem *Refocusing* Anggaran Berbasis kinerja ini.
2. Perlunya pembuatan pedoman/acuan yang rinci mengenai pelaksanaan Penganggaran Berbasis *Refocusing* ini.
3. Perlunya monitoring, pengendalian dan arahan dari pusat terkait pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan.
4. Perlunya penetapan tugas pokok dan fungsi, SOP dan SPM pada setiap unit kerja di lingkungan Desa Pancuran Gading.
5. Perlunya inovasi belanja anggaran penanganan Covid-19 yang terkhusus protokol kesehatan dan penyediaan jaring sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2008. Akuntansi Kesehatan. Jakarta: Erlangga.

Bungin Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2014), Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media, Bandung.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Dimiyati dan Mudjiono. 1994. Belajar dan Mengajar. Jakarta; Rineka Cipta.

Edy Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Giovanni Bonaccorsiet, al (2020). *Economic and Social Consequence Of Human Mobility Restrictions Under Covid- 19*. PNAS. Vol 117. No. 27.

Hanif, Nurcholish. (2011), Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.

Hansen dan Mowen. 2009. Akuntansi Manajerial. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Herry Kamaroesid, 2017. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media).

Ilmiah, Dian Fawzy dkk. (2020), "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali", Jurnal Ekonomi, Vol. 10 No. 1.

Moleong, Lexy J. (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Muhammad Junaidi dkk (2020). Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja dalam Penanganan Pandemi Covid 19. Jurnal Volume 4 Issue, 2 September 2020. Universitas Semarang.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.

- Nafarin. 2000. "Penggangan Perusahaan". Jakarta: Salemba Empat.
- Pamungkas, Binar Dwiyanto (2020), "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa", Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 2, hal. 96-108.
- Patton, Michael Quinn, (2001), *Qualitative Evaluation Methods, Sage Publication, Beverly Hills.*
- Pawito. (2007). Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Riant Nugroho. 2019. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rudianto. 2014. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga.
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2011. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Slamet, Riyanto, and Hatmawan Aglis Andhita. 2021. Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen. Yogyakarta: Deepublish.
- Stephen, Robbins (2010), Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunardi Nardi & Lesmana, (2018), "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri", Jurnal ISSN (online) : 2581-2777 & ISSN (print) : 2581-2696, Vol. 4 No. 1.
- Tamtama, Derro Madya, (2014), Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi DanaDesa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus padaKecamatan Kare). Artikel, UNEJ. Jember.
- Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 40 Tentang Virus Corona
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara World Health Organization (2020). *Covid 19*. Diakses januari 2020.